



**PENETAPAN**

**Nomor 358 /Pdt.P/2019/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**RAFIANTI**

Tempat/tanggal lahir, Malakoni, 15 Agustus 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jl. IR. Rustandi No. 07 RT.26/RW.07 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 16 Mei 2019 dalam Register Nomor 358 /Pdt.P/2019/PN Bgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak dari Bapak M. RAFLI KAITORA dan Ibu ASIANI KAARUBI.
- Bahwa pemohon telah memiliki akte kelahiran sebagaimana kutipan akte kelahiran NO. 477/2019/AK-D/BU/1991 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara.
- Bahwa dalam kutipan akte kelahiran pemohon tersebut tertera Nama Pemohon RAFFIANTI, Tempat Lahir BENGKULU dan Nama Ayah pemohon Adalah MOH.RAFLY ZEN KAITORA
- Bahwa dalam dokumen pemohon seperti ijazah dan KK tercantum Tempat Lahir MALAKONI dan Nama pemohon adalah RAFIANTI.
- Bahwa dalam dokumen-dokumen ayah pemohon seperti KK dan akte nikah tercantum nama ayah pemohon M.RAFLI KAITORA.
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen- dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal- hal tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir, nama dan nama ayah dalam akte kelahiran pemohon yaitu dari BENGKULU menjadi MALAKONI, RAFFIANTI menjadi RAFIANTI, serta nama Ayah dari MOH.RAFLY ZEN KAITORA menjadi M.RAFLI KAITORA.

- Bahwa untuk memperbaiki akte kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu.
- Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat diperlukan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan akta kelahiran yaitu tempat lahir dari BENGKULU menjadi MALAKONI serta nama pemohon dari RAFFIANTI menjadi RAFIANTI dan nama ayah pemohon dari MOH.RAFLY ZEN KAITORA menjadi M.RAFLI KAITORA.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan tempat lahir pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Registrasi Akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 358 /Pdt.P/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga WIRA SUHENDRA;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/2019/AK-D/BU/1991 atas nama RAFFIANTI KAARUBI;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.07.2.10/PW.00/IX/2017 antara M. RAFLI KAITORA dan ASIANI KAARUBI;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atas nama RAFIANTI;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Malakoni Kabupaten Bengkulu Utara atas nama RAFIANTI;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah Strata 1 Universitas Terbuka atas nama RAFIANTI;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Enggano Kabupaten Bengkulu Utara atas nama RAFIANTI;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DESY HERLINA :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak dari pasangan M.RAFLI KAITORA dan ASIANI KAARUBI;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan WIRA SUHENDRA;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Ir. Rustandi Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pembetulan tempat kelahiran yaitu tempat lahir dari BENGKULU menjadi MALAKONI serta nama Pemohon dari RAFFIANTI menjadi RAFIANTI dan nama ayah Pemohon dari MOH.RAFLY ZEN KAITORA menjadi M.RAFLI KAITORA dan sesuai dengan dokumen yang ada di Ijazah dalam kependudukan Pemohon tersebut;

2. Saksi HAMDANI EFENDI :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 358 /Pdt.P/2019/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga jauh dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak dari pasangan M.RAFLI KAITORA dan ASIANI KAARUBI;
- Bahwa, Pemohon merupakan anak ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan WIRA SUHENDRA;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Ir. Rustandi Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan pembetulan tempat kelahiran yaitu tempat lahir dari BENGKULU menjadi MALAKONI serta nama Pemohon dari RAFFIANTI menjadi RAFIANTI dan nama ayah Pemohon dari MOH.RAFLY ZEN KAITORA menjadi M.RAFLI KAITORA dan sesuai dengan dokumen yang ada di Ijazah dalam kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk merubah tempat kelahiran yaitu tempat lahir dari BENGKULU menjadi MALAKONI serta nama Pemohon dari RAFFIANTI menjadi RAFIANTI dan nama ayah Pemohon dari MOH.RAFLY ZEN KAITORA menjadi M.RAFLI KAITORA dengan alasan dokumen-dokumen Pemohon tercantum seperti di dalam Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga WIRA SUHENDRA, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.07.2.10/PW.00/IX/2017 antara M. RAFLI KAITORA dan ASIANI KAARUBI, Ijazah Sekolah Menengah

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 358 /Pdt.P/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejuruan Negeri 1 Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atas nama RAFIANTI, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Malakoni Kabupaten Bengkulu Utara atas nama RAFIANTI, Ijazah Strata 1 Universitas Terbuka atas nama RAFIANTI dan Ijazah Sekolah Menengah Umum Enggano Kabupaten Bengkulu Utara atas nama RAFIANTI dengan harapan agar tidak ada masalah mengenai nama tempat lahir Pemohon, nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon serta berdasarkan persyaratan dari Dinas Catatan Sipil bahwa untuk melakukan perubahan nama maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini, karena nama adalah doa dan juga demi kepastian hukum yang wajar serta tidak ada masalah mengenai tempat lahir Pemohon, nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan kelayakan dari Pemohon dalam mengajukan permohonan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan suatu kejadian yang dialami seseorang yang disebut dengan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. DESI HERLINA dan 2. DESI HERLINA yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan Pemohon terungkap bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga WIRA SUHENDRA, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.07.2.10/PW.00/IX/2017 antara M. RAFLI KAITORA dan ASIANI KAARUBI, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara atas nama RAFIANTI, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Malakoni Kabupaten Bengkulu Utara atas nama RAFIANTI, Ijazah Strata 1 Universitas Terbuka atas nama RAFIANTI dan Ijazah Sekolah Menengah Umum Enggano Kabupaten Bengkulu. Maka Hakim berpendapat tempat lahir Pemohon, nama Pemohon dan nama ayah Pemohon berdasarkan (bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7) sehingga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 358 /Pdt.P/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477/2019/AK-D/BU/1991 atas nama RAFFIANTI KAARUBI tertanggal 8 Maret 1991 adalah salah dan beralasan Hukum untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perubahan nama maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tempat lahir Pemohon, nama Pemohon dan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 477/2019/AK-D/BU/1991 tertanggal 8 Maret 1991 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir Pemohon, nama Pemohon dan nama ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas mengenai perubahan tempat lahir Pemohon, nama Pemohon dan nama ayah Pemohon;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 358 /Pdt.P/2019/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh ARIFIN SANI, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 358/Pdt.P/2019/PN Bgl tanggal 13 Desember 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh DODI ARDIYANTO, S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

DODI ARDIYANTO, S.H.

ARIFIN SANI, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2.	ATK .....	Rp50.000,00
3.	Panggilan.....	Rp60.000,00
4.	Meterai.....	Rp 6.000,00
5.	Redaksi.....	Rp10.000,00
6.	PNBP .....	Rp10.000,00
	Jumlah.....	Rp166.000,00
	(seratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2019  
Foto copy salinan resmi sesuai dengan aslinya  
Perkara Nomor 358/Pdt.P/2019/PN Bgl  
Atas permintaan Pemohon dan salinan Dinas

**PANITERA**

**RAMDHANI, S.H.**

**Nip. 19671207 198903 1 006**

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 358 /Pdt.P/2019/PN Bgl